

## **Eksistensi Perempuan dalam Pembangunan yang Berwawasan Gender**

Oleh  
SITTI NURJANA BATJO

### Abstraksi

UUD 1945, pasal 27 menyatakan tentang persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara (pria dan wanita). Disitu terlihat jelas penghargaan dengan tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita. Selain itu, pengambil keputusan juga telah meratifikasi (mengesahkan) konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam UU RI No. 7 Tahun 1984. Eksistensi perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sangat dibutuhkan guna mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita dalam hal persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.

Kata kunci: Eksistensi, Perempuan, Gender

### A. Pendahuluan

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia diarahkan pada tercapainya pemerataan kesempatan kerja dan berusaha bagi tiap warga negara, sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan di segala sektor diarahkan pada penciptaan dan perluasan lapangan usaha. Upaya tersebut belum dapat sepenuhnya tercapai karena pertambahan (perluasan) lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan angkatan kerja. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun, ternyata juga belum mampu meningkatkan laju penyerapan tenaga kerja.

Secara sosiologis wanita adalah anggota dari suatu keluarga sehingga status ekonomi keluarga, miskin atau kaya, akan turut mempengaruhi posisi ekonomi perempuan yang bersangkutan.

Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya mempunyai status yang sama dalam suatu masyarakat, yang membedakan adalah fungsi dan peran yang diemban untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, perempuan kadang harus menjadi makhluk domestik karena tuntutan kehidupan yang lambat laun mendapat justifikasi dari masyarakat sebagai makhluk kelas dua (*second sex*). Hal inilah yang kemudian melahirkan banyaknya gerakan yang mengusung tema kesetaraan gender dengan berbagai bentuk danuntutannya yang ingin membebaskan perempuan dari keterkungkungan domestikasi.

Oleh karena itu, eksistensi perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sangat dibutuhkan guna mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kemitrasejajaran tersebut adalah suatu kondisi hubungan

kedudukan dan peranan yang dinamis antara pria dengan wanita yang mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang (Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998).

Berdasarkan pemikiran tersebut, kiranya menarik untuk dibahas, bagaimana eksistensi perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender, dalam upaya mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

## B. Pembahasan

Peran perempuan Indonesia dalam pembangunan nasional adalah hal yang penting dan isu menarik sepanjang masa. Sebelumnya, kebanyakan perencanaan pembangunan mengabaikan perempuan yang merupakan setengah dari populasi. Padahal, mereka adalah sumber daya manusia (SDM) paling signifikan dimana kontribusi ekonomi mereka memiliki kesetaraan status-sama halnya dengan lelaki.

Dalam hal persamaan kedudukan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Dalam kedudukan sebagai subjek pembangunan, laki-laki dan perempuan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Hak yang sama di bidang pendidikan misalnya, anak laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal tertentu.

Dari uraian tersebut dengan jelas dapat dikemukakan bahwa menurut kondisi normatif, laki-laki dan perempuan mempunyai status atau kedudukan dan peranan (hak dan kewajiban) yang sama, akan tetapi menurut kondisi objektif, perempuan mengalami ketertinggalan yang lebih besar dari pada laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kondisi objektif ini tidak lain disebabkan oleh norma sosial dan nilai sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat. Norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut, di antaranya di satu pihak, menciptakan status dan peranan perempuan di sektor domestik yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga, sedangkan di lain pihak, menciptakan status dan peranan laki-laki di sektor publik yakni sebagai kepala keluarga atau rumah tangga dan pencari nafkah.

Tentu tidaklah adil jika dalam era global ini memomorduakan pendidikan bagi perempuan, apalagi jika anak perempuan mempunyai kecerdasan atau kemampuan. Sebagai contoh, seorang istri samasama berkewajiban untuk mencari nafkah dengan suaminya dalam upaya memenuhi beragam kebutuhan rumah tangga. Mencari nafkah tidak lagi hanya menjadi kewajiban suami (pria), begitu juga kewajiban melakukan pekerjaan urusan rumah tangga tidak semata-mata menjadi tugas istri (wanita). Contoh lain, seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan yang sama, keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan sebagai Kepala Biro. Wanita tidak dapat dinomorduakan semata-mata karena dia seorang wanita. Pandangan bahwa pemimpin itu harus seorang pria merupakan pandangan yang keliru dan perlu ditinggalkan. Dalam sejarah Indonesia saja Megawati Soekarno putri berhasil menjadi salah satu pemimpin Indonesia. Hal ini

merupakan bukti nyata bahwa wanita mampu menjadi seorang pemimpin apalagi menjadi seorang Kepala Negara

Menurut Blood dan Walfe (1960) sumber daya pribadi bisa berupa: pendidikan, keterampilan, uang atau material, tanah dan lain-lain. Akibat masih berlakunya berbagai norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut di masyarakat, maka akses wanita terhadap sumber daya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan menjadi terbatas. Untuk memperkecil keadaan yang merugikan wanita itu, perlu pemahaman dan penghayatan yang baik tentang peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender, tidak hanya oleh wanita sendiri tetapi juga oleh pria atau seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan sosial menuju kemitra sejajaran gender diawali dengan industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi dengan fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah (di publik, sebagai pegawai negeri sipil, eksekutif, legeslatif, dan yudikatif), yang diharapkan bahkan didorong oleh negara lewat konsep kemitra sejajaran pria dan wanita dalam GBHN. Diharapkan perempuan akan lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini, tapi juga masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan gender, dikenal ada tiga jenis peran gender sebagai berikut.

1. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik.
2. Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lainlain. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik.
3. Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama. (Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998 dan Tim Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003).

Sesuai dengan konsep gender atau peran gender yakni mencakup peran produktif, peran reproduktif dan peran sosial yang sifatnya dinamis. Dinamis dalam arti, dapat berubah atau diubah sesuai dengan perkembangan keadaan, dapat ditukarkan antara pria dengan wanita dan bisa berbeda lintas budaya, maka ada beberapa contoh yang dapat dikemukakan sebagai peran gender yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman sebagai berikut. Pada masa lalu, jika wanita ke luar rumah sendiri (tanpa ada yang menemani) apalagi pada waktu malam hari, dianggap tidak pantas, tetapi sekarang sudah dianggap hal yang biasa. Contoh peran gender yang dapat ditukarkan antara pria dengan wanita sebagai berikut. Mengasuh anak, mencuci pakaian dan lain-lain, yang biasanya dilakukan oleh wanita (ibu) dapat digantikan oleh pria (ayah).

Dikemukakan oleh Bemmelen (2002), beberapa ciri gender yang dilekatkan oleh masyarakat pada pria dan wanita sebagai berikut. Perempuan memiliki ciri-ciri: lemah, halus atau lembut, emosional dan lain-lain. Sedangkan pria memiliki ciri-ciri: kuat, kasar, rasional dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya ada wanita yang kuat, kasar dan rasional, sebaliknya ada pula pria yang lemah, lembut dan emosional.

Untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita, perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara pria dengan wanita. Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak (pria atau wanita) yang merasa dirugikan dan pembangunan akan menjadi lebih sukses. Usaha-usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya sudah lama dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih mengalami hambatan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum wanita.

Eksistensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dalam konsumen pembangunan bukan hanya sebagai proses pembangunan, tapi juga sebagai fondasi yang berstruktur kuat. Sungguh ironis bila melihat sebuah kenyataan, apalagi jika melihat peran wanita tradisional yang selalu dianggap sebagai "cadangan". Sebagai contoh, umur belia sudah dipaksa menikah dan melahirkan tanpa mengenyam pendidikan wajib. Namun, perubahan kian berkembang dengan pesat, perjuangan akan figur R.A. Kartini dapat dirasakan dengan adanya pergerakan emansipasi wanita. Keberadaan peran wanita sebagai pimpinan kini mulai dihargai dan disetarakan.

Dukungan pemerintah terhadap tujuan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (konvensi wanita) yang dikemukakan dalam keterangan pemerintah di DPR Jakarta, 27 Februari 1984 antara lain menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuknya terhadap wanita dan terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi wanita dibidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya.

Konvensi Wanita secara konkrit menekankan :

Kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki (*gender equality and equity*), persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan adil disegala bidang dalam semua kegiatan meskipun diakui adanya perbedaan:

1. perbedaan biologi/kodrati antara perempuan dan laki-laki.
2. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan berdasarkan gender dengan akibat dimana perempuan dirugikan.
  - perempuan sebagai subordinasi laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat.
  - pembatasan kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk tumbuh berkembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu. Peluang untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan.
3. perbedaan kondisi dan posisi perempuan terhadap laki-laki dimana perempuan berada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena sejak semula sudah dipolakan adanya diskriminasi dalam budaya adat atau karena lingkungan keluarga, masyarakat yang tidak mendukung adanya kesetaraan dan kemandirian perempuan.

#### 4. Prinsip dasar dari konvensi wanita yaitu:

- Prinsip persamaan substantif
- Prinsip non diskriminasi
- Prinsip kewajiban negara

Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan, misalnya keharusan adanya pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif (untuk tidak mengganggu perempuan yang jalan sendiri dimalam hari).

Kewajiban pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan legal standard antara laki-laki dan perempuan (misalnya; hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama, pemberian gaji yang sama, kewarisan, kewarganegaraan, kesempatan dibidang politik).

Prinsip non diskriminatif, misalnya perlindungan kehamilan bagi perempuan (cuti hamil, cuti haid) hal ini tidak dapat dianggap sebagai pemberian kesempatan yang diskriminatif bagi pekerja laki-laki.

Menjamin hak-hak perempuan dibidang hukum dan kebijaksanaan serta jaminan kepada perempuan agar dapat menikmati hasil pelaksanaannya. Negara tidak saja wajib menjamin persamaan hak secara *de jure* (substansi hukumnya) tetapi juga dari segi *de facto* yaitu dengan mendorong realisasi terwujudnya hak perempuan.

Secara ringkas kewajiban negara meliputi : mencegah diskriminasi terhadap perempuan, melarang diskriminasi perempuan, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap perempuan dan menjalankan langkah-langkah untuk mengatasinya., melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminatif terhadap perempuan, memberikan dukungan pada penegakan hak-hak perempuan dan mendorong persamaan, kesetaraan dan keadilan melalui langkah proaktif dan meningkatkan persamaan *de facto* perempuan dan laki-laki.

Rincian yang ada dalam konvensi menggambarkan bahwa perubahan sosial budaya dan ekonomi serta politik harus terjadi dan diwujudkan dalam hampir semua kehidupan yang berarti merubah peraturan termasuk mengubah pola tingkah laku yang semula diskriminatif yang telah lama dilegitimasi oleh adat dan budaya menuju pola kesetaraan dan keadilan gender. Untuk memberdayakan perempuan sumber daya manusia adalah faktor penting yang perlu ditingkatkan.

### C. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya mempunyai status yang sama dalam suatu masyarakat, yang membedakan adalah fungsi dan peran yang diemban untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia,
2. Dalam hal persamaan kedudukan, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan.

3. Perubahan sosial menuju kemitra sejajaran gender diawali dengan industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi dengan fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah (di publik, sebagai pegawai negeri sipil, eksekutif, legeslatif, dan yudikatif).
4. Ada tiga jenis peran gender yaitu: peran produktif (peran di sektor publik), peran reproduktif (peran di sektor domestik), dan peran sosial yang sifatnya dinamis. dalam arti dapat berubah atau diubah sesuai dengan perkembangan keadaan, dapat ditukarkan antara pria dengan wanita dan bisa berbeda lintas budaya.

#### Daftar pustaka

- Bammelan, Sita Van. 2002. Isu Gender di Bidang Pendidikan. Semiloka pengarusutamaan Gender Bagi Para Perencana di Lingkungan Pendidikan Nasional Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- Blood, R O. Jr. and Wolfe, D.M. 1960. *Husban and Wives. The Dynamics of Married Living.* The Free Press, New York).[ipt-ekstensi.blogspot.com/.../makalah-gender-peranan-perempuan-dalam](http://ipt-ekstensi.blogspot.com/.../makalah-gender-peranan-perempuan-dalam).diakses 7 juli 2014.
- Kantor Menteri Negara Peranan Wanita. 1998. *Gender dan Permasalahannya. Modul Pelatihan Analisis Gender.* Kantor Menteri Negara Peranan Wanita. Jakarta.
- Tim Pusat Studi Wanita Universitas Udayana. 2003. *Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender. Materi Sosialisasi Gender dan Pengarusutamaan Gender untuk Toga dan Toma di Provinsi Bali.* Denpasar.
- UU RI No.7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Diakses 7 juli 2014.